



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan (30651)
Telp. (0712) 321022 Faks. (0712) 321701 Email : sekda@kaboki.go.id, Website : www.kaboki.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 05 /KEP/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 635 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim.
- b. melaksanakan program kerja yang telah diagendakan, seperti :
 1. menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
 2. menyusun dan menggandakan peraturan perundang-undangan;
 3. melayani peminjaman produk hukum daerah;
 4. mendistribusikan buku himpunan Perda ke seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI;

5. membuat. ...

5. membuat list produk hukum yang telah diterbitkan dalam bentuk Rekapitulasi;
6. melakukan update data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan website *jdih.kaboki.go.id* secara keseluruhan;
7. menjaga dan memelihara website *jdih.kaboki.go.id* agar selalu bisa diakses Perangkat Daerah dan masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19630828 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 05 /KEP/III/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	JABATAN DALAM UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Penanggungjawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pengarah
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ketua
4.	Tetty Rumondang, SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Sekretaris
5.	Ayu Lestari, S.Kom, Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	<i>Software Developer</i>
6.	Santi Winarsih, A.Md, Pengelola Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Pengelola Data

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19630828 198803 1 003